



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.199, 2019

BMKG. Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERITAHUAN STATUS OPERASIONAL STASIUN METEOROLOGI DALAM
PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa pemberitahuan perubahan jam pelayanan, perubahan jenis layanan, dan/atau perubahan peralatan pengamatan pada Stasiun Meteorologi dapat mempengaruhi pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1509);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 551);

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBERITAHUAN STATUS OPERASIONAL STASIUN METEOROLOGI DALAM PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Stasiun Meteorologi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
2. Status Operasional Stasiun Meteorologi adalah laporan perubahan kondisi sarana dan prasarana operasional serta jenis layanan informasi cuaca penerbangan.

3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Jam Pelayanan adalah waktu pelayanan informasi cuaca penerbangan sesuai dengan jam operasi Bandar Udara setempat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi pemberitahuan dan penyampaian Status Operasional Stasiun Meteorologi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Badan ini untuk memberikan keseragaman dan keefektifan dalam pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi.

BAB III

PEMBERITAHUAN STATUS OPERASIONAL STASIUN METEOROLOGI

Pasal 4

Stasiun Meteorologi harus menyampaikan pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi.

Pasal 5

Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. perubahan Jam Pelayanan;
- b. perubahan jenis layanan; dan/atau
- c. perubahan peralatan pengamatan.

Pasal 6

- (1) Perubahan Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penambahan atau pengurangan Jam Pelayanan pada Stasiun Meteorologi.
- (2) Perubahan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penambahan dan/atau pengurangan jenis layanan yang disediakan oleh Stasiun Meteorologi.
- (3) Perubahan peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan:
 - a. penambahan alat;
 - b. kerusakan ringan peralatan pengamatan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. kerusakan berat peralatan pengamatan sehingga alat tersebut tidak dapat digunakan kembali; dan/atau
 - d. tidak berfungsinya peralatan pengamatan pada Stasiun Meteorologi.

Pasal 7

Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV PENYAMPAIAN

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diketahui adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.